

## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 460/888/DINSOS/2019


Tanggal : 11/11/2019

No. Koreksi : 583


Instansi : Dinas Sosial Kota Palu

Tentang : Pengurus Karang Taruna Kota Palu Masa Bakti 2019-2024

PETUGAS

  
Dewi Sanitri

PENERIMA

  
Anbar

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DRIA 11/11/1911:27



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PENGURUS KARANG TARUNA KOTA PALU  
MASA BAKTI 2019-2024**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa karang taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya sebagai modal sosial yang strategis untuk mewujudkan keserasian, kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial, sehingga perlu dibina, dikembangkan, diberi ruang dan wadah untuk berkiprah meningkatkan peran aktifitasnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, perlu menetapkan kepengurusan pengurus karang taruna Kota Palu untuk masa bhakti 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Karang Taruna Kota Palu Masa Bhakti 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan

|                    |   |
|--------------------|---|
| PARAF KOORDINASI   |   |
| BAGIAN HUKUM       |  |
| SKPD<br>PEMRAKARSA |  |

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGURUS KARANG TARUNA KOTA PALU MASA BHAKTI 2019-2024.

KESATU : Pengurus Karang Taruna Kota Palu Masa Bhakti 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

|                    |  |
|--------------------|--|
| PARAF KOORDINASI   |  |
| BAGIAN HUKUM       |  |
| SKPD<br>PEMRAKARSA |  |

- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas bersama-sama dengan Pemerintah Kota Palu dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- KETIGA** : Pengurus Karang Taruna Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai fungsi :
- mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
  - menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
  - meningkatkan usaha ekonomi produktif;
  - menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
  - memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Pengurus Karang Taruna Kota Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibantu oleh Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan karang taruna dan kepengurusan pengurus karang taruna.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU, ✓

✓ SIGIT PURNOMO

|                  |    |
|------------------|----|
| PARAF KOORDINASI |    |
| BAGIAN HUKUM     | ✓  |
| SKPD PEMRAKARSA  | 11 |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PENGURUS KARANG TARUNA  
KOTA PALU MASA BHAKTI  
2019-2024

PENGURUS KARANG TARUNA KOTA PALU  
MASA BHAKTI 2019-2024

A. Ketua : Smith,S.Kom  
Wakil Ketua : Bustan  
Wakil Ketua : Zainal. S.Hut  
Wakil Ketua : Muh. Rizal,S.Hi,MH

B. Sekretaris : Sarfan S.Fil.I  
Wakil Sekretaris : Hairullah  
Wakil Sekretris : Dedi Rahmat Dai  
Wakil Sekretaris : Titi Inggriana S.Pd.I

C. Bendahara : Sri Kasmawati  
Wakil Bendahara : Miranti Widya Ramlah

D. Bidang – Bidang

1. Bidang Organisasi, Kepengurusan dan Pengembangan Keanggotaan

Koordinator : Umiati  
Anggota : 1. Nandar  
2. Fauzan

2. Bidang Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Kerjasama Kemitraan

Ketua : Muh. Nasir  
Anggota : 1. Muh. Syarif  
2. Debit

3. Bidang Pengembangan Sumber Kesejahteraan Sosial

Ketua : Agung Tipo  
Anggota : 1. Meilani B. Rahim  
2. Nuriftita

4. Bidang Pengembangan Kegiatan Bantuan dan Penanggulangan Sosial

Ketua : Moh. Agung  
Anggota : 1. Nasim Taha  
2. Arifin Syarif



5. Bidang Pengembangan Pelayanan Sosial dan PMKS

Ketua : Sumadi  
Anggota : 1. Suyatno  
2. Indra

6. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Koperasi

Ketua : Abd.Rahman  
Anggota : 1. Muzawir  
2. Rusmadin Paepa

7. Bidang Pengembangan Kegiatan Rekreatif Dan Pembinaan Mental

Ketua : Nasrun Patilima  
Anggota : 1. Muh. Fikri  
2. Firdaus Abdullah

8. Bidang Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup Dan Kepariwisata


Ketua : Matt R.Mongi  
Anggota : 1. Muh. Suhud Lakala  
2. Jihan

9. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ketua : Mawardi  
Anggota : 1. Ujang  
2. Muh. Zainal

10. Bidang Hukum, Advokasi dan HAM

Ketua : Mahdiyaris A. Parundju  
Anggota : 1. Armin Amirudin  
2. Fahri



MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENGURUS KARANG TARUNA KOTA PALU

Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Palu

Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Kota Palu

Anggota : 1. Didi Bakran, SH.,M.Si  
2. Jemy Nayoan  
3. Muh. Iqbal  
4. Wahyu S. Latimpa  
5. Jaiz Ahmad  
6. Inhar

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI   |                                     |
| BAGIAN HUKUM       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SKPD<br>PEMRAKARSA | <input checked="" type="checkbox"/> |